



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 49-K/PM III-16/AD/III/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ALESANDRO ALBERT ALLEN MAMESAH
Pangkat/NRP	: Prada/31170432291196
Jabatan	: Ta Yonif 726/Tml
Kesatuan	: Yonif 726/Tml
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 24 Nopember 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 726/Tml Kab. Takalar Sulawesi Selatan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -16 MAKASSAR tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIV/1 Bone Nomor : BP-04/A-04/I/2018 tanggal 24 Januari 2018.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor : Kep/10/II/2018 tanggal 26 Januari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/III/2018 tanggal 08 Maret 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukkan Hakim Nomor :Tap 49-K/PM.III-16/AD/III/ 2018 tanggal 12 Maret 2018.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor :Tap 49-K /PM. III-16/AD/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 16 Put Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
  - 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Alesandro Albert Alen Mamesah NRP 31170432291196 Ta Kima Yonif 726/Tml bulan Desember 2017 s.d. bulan Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 726/Tml an. Kapten Inf. Amran NRP 21960077810776.

Tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/I/2018/Idik tanggal 11 Januari 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat oleh penyidik Denpom XIV/1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 5 (lima) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/253/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/314/IV/2018 tanggal 11 April 2018.

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/405/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.
4. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/547/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
5. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : B/628/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Bahwa dari 5 (lima) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Danyonif 726/Tml telah memberikan jawaban surat yaitu Nomor : B/305/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, Nomor : B/492/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, dan terakhir surat Nomor : B/585/VII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Alesandro Albert Alen Mamesah NRP. 31170432291196 Ta Yonif 726/Tml, Yonif 726 Tml tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena yang bersangkutan meninggalkan satuan (Desersi) TMT 07 Januari 2018 dan masih dalam pencarian s.d sekarang.

Mendengar : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor B/38/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 dan diterima Dilmil III-16 Makassar dengan agenda Nomor : 35/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 serta diberi nomor register : Reg/49-K/PM III-16/AD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, sehingga apabila dihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 4 September 2018 maka kurun waktu tersebut selama 6 (enam) bulan dan 1 (satu) hari. Lagi pula Terdakwa telah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonif 726/Tml tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa Prada Alesandro Albert Alen Mamesah NRP 31170432291196 Ta Yonif 726/Tml, Yonif 726 Tml tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena yang bersangkutan meninggalkan satuan (Desersi) TMT 07 Januari 2018 dan masih dalam pencarian s.d sekarang, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/38/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam bulan Desember tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Januari tahun 2000 delapan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2018 di Asrama Yonif 726/Tml Kab. Takalar Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar dan telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonif 726/Tml dengan pangkat terakhir PradaNRP 31170432291196.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/TmlTakalar tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 06 Desember 2017 saat pengecekan apel pagi di Ma Yonif 726/Tml Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwaselanjutnya Danyonif 726/Tml memerintahkan personil Staf 1/ Intel Yonif 726/Tml dan Provost Yonif 726/Tml untuk melakukan pencarian disekitar Kab. Takalar dan menghubungi pihak keluargaTerdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom XIV/1 tanggal 18 Januari 2018.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan KesatuanYonif 726/TmlTakalar tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mengambil uang milik lettingnya an. Prada Recky dan Prada Catur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah pada saat Prada Recky dan Prada Catur meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan uang melalui ATM BRI Kab. Takalar.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang syah dari Danyonif 726/Tmlatau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 06 Desember 2017sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/I/2018/Idik tanggal 11 Januari 2018 atau selama 37(tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Amran Sam dan Saksi atas nama Serda Syamsir telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : Amran Sam  
Pangkat/NRP : Sertu/21110143760391  
Jabatan : Bamin Pokko Kima  
Kesatuan : Yonif 726/Tml  
Tempat tanggal lahir : Takalar, 28 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 726/Tml Kab. Takalar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 01 bulan Desember 2017 ketika Terdakwa masuk berdinis di Kesatuan Yonif 726/Tml, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada tanggal 06 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena pada saat itu Terdakwa ikut pelaksanaan apel pagi di Ma Yonif 726/Tml Terdakwa tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, selanjutnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara Danyonif 726/Tml memerintahkan personil Staf 1 Yonif 726/Tml dan Provost Yonif 726/Tml untuk melakukan pencarian disekitar Kab. Takalar namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selain itu pihak kesatuan menghubungi pihak keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya pihak kesatuan berupaya menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif.
5. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Denpom XIV/1 pada tanggal 16 Januari 2018, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Yonif 726/Tml belum pernah melakukan pelanggaran.

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-2:

Nama lengkap : Syamsir  
Pangkat/NRP : Serda/31010283670281  
Jabatan : Danru-1 Pionir Kima  
Kesatuan : Yonif 726/Tml  
Tempat tanggal lahir : Kab. Jeneponto, 14 Pebruari 1981  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 726/Tml Kab. Takalar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2017 pada saat Terdakwa ikut Latihan Lanjutan Perorangan (Latorlan) di Yonif 726/Tml sedangkan Saksi-2 sebagai Bamin dan merangkap Pelatih di Yonif 726/Tml, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 06 Desember 2017.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa pernah mengambil uang milik leting Terdakwa a.n Prada Recky dan Prada Catur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ketika Terdakwa dimintai tolong untuk mengambil uang melalui ATM BRI namun pada saat dimintai tolong Terdakwa menggunakan kesempatan itu untuk menarik uang tunai yang digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memberitahukan kepada Prada Recky dan Prada Catur kemudian pada saat Saksi-2 ingin memanggil Terdakwa untuk mendengar penjelasannya Terdakwa sudah tidak berada di kesatuan Yonif 726/Tml.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, selanjutnya pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara Danyonif 726/Tml memerintahkan personil Staf 1 Yonif 726/Tml dan Provost Yonif 726/Tml untuk melakukan pencarian disekitar Kab. Takalar namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selain itu Saksi-2 menghubungi keluarga Terdakwa yang berdomisili di Kostrad 431 Kariango namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa yang tinggal di Jakarta namun saat itu orang tuanya menjawab Terdakwa tidak ada di rumah, lalu beberapa hari kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah ada di rumah orang tuanya di Jakarta, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada orang tua Terdakwa agar menyuruh Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, setelah itu orang tua Terdakwa mengantar Terdakwa ke bandara untuk berangkat ke Makassar, namun Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Denpom XIV/1 pada tanggal 16 Januari 2018.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Yonif 726/Tml belum pernah melakukan pelanggaran.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa Alesandro Albert Alen Mamesah adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonif 726/Tml dengan pangkat Prada NRP 31170432291196.

2. Bahwa Terdakwa Prada Alesandro Albert Alen Mamesah NRP 31170432291196 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 726/Tml Nomor : B/305/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, Nomor : B/492/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, dan terakhir surat Nomor : B/585/VII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Alesandro Albert Alen Mamesah NRP 31170432291196 Ta Kima Yonif 726/Tml bulan Desember 2017 s.d bulan Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 726/Tml a.n Kapten Inf. Amran NRP 21960077810776.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin, kemudian ditulis DSS yang berarti Desersi, serta bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.

2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera).

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditor Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Alensandro Albert Alen Mamesah saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 726/Tml dengan jabatan Ta Yonif 726/Tml berpangkat Prada NRP 31170432291196.

2. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Amran Sam dan Saksi-2 Serda Syamsir mengetahui pada tanggal 06 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena pada saat itu Terdakwa ikut pelaksanaan apel pagi di Ma Yonif 726/Tml Terdakwa tanpa keterangan.

3. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa pernah mengambil uang milik letting Terdakwa a.n Prada Recky dan Prada Catur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ketika Terdakwa dimintai tolong untuk mengambil uang melalui ATM BRI namun pada saat dimintai tolong Terdakwa menggunakan kesempatan itu untuk menarik uang tunai yang digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memberitahukan kepada Prada Recky dan Prada Catur kemudian pada saat Saksi-2 ingin memanggil Terdakwa untuk mendengar penjelasannya Terdakwa sudah tidak berada di kesatuan Yonif 726/Tml.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, selanjutnya pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara Danyonif 726/Tml memerintahkan personil Staf 1 Yonif 726/Tml dan Provost Yonif 726/Tml untuk melakukan pencarian disekitar Kab. Takalar namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selain itu Saksi-2 menghubungi keluarga Terdakwa yang berdinas di Kostrad 431 Kariango namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa yang tinggal di Jakarta namun saat itu orang tuanya menjawab Terdakwa tidak ada di rumah, lalu beberapa hari kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah ada di rumah orang tuanya di Jakarta, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada orang tua Terdakwa agar menyuruh Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, setelah itu orang tua Terdakwa mengantar Terdakwa ke bandara untuk berangkat ke Makassar, namun Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan Saksi-1 dan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Denpom XIV/1 pada tanggal 16 Januari 2018.

5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Alesandro Albert Alen Mamesah NRP 31170432291196 Ta Kima Yonif 726/Tml bulan Desember 2017 s.d bulan Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 726/Tml a.n Kapten Inf. Amran NRP 21960077810776 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin, kemudian ditulis DSS yang berarti Desersi.

6. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2018 kesatuan Yonif 726/Tml telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/I/2018/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Januari 2018 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di Yonif 726/Tml belum pernah melakukan pelanggaran.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Alesandro Albert Alen Mamesah saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 726/Tml dengan jabatan Ta Yonif 726/Tml berpangkat Prada NRP 31170432291196.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor : Kep/10/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 menyatakan Terdakwa Alesandro Albert Alen Mamesah sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31170432291196, kesatuan Yonif 726/Tml yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditur Militer III-16 Makassar.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 10 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

- Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

- Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Amran Sam dan Saksi-2 Serda Syamsir mengetahui pada tanggal 06 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena pada saat itu Terdakwa ikut pelaksanaan apel pagi di Ma Yonif 726/Tml Terdakwa tanpa keterangan.

2. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa pernah mengambil uang milik leting Terdakwa a.n Prada Recky dan Prada Catur sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ketika Terdakwa dimintai tolong untuk mengambil uang melalui ATM BRI namun pada saat dimintai tolong Terdakwa menggunakan kesempatan itu untuk menarik uang tunai yang digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memberitahukan kepada Prada Recky dan Prada Catur kemudian pada saat Saksi-2 ingin memanggil Terdakwa untuk mendengar penjelasannya Terdakwa sudah tidak berada di kesatuan Yonif 726/Tml.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang, selanjutnya pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara Danyonif 726/Tml memerintahkan personil Staf 1 Yonif 726/Tml dan Provost Yonif 726/Tml untuk melakukan pencarian disekitar Kab. Takalar namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selain itu Saksi-2 menghubungi keluarga Terdakwa yang berdinis di Kostrad 431 Kariango namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa yang tinggal di Jakarta namun saat itu orang tuanya menjawab Terdakwa tidak ada di rumah, lalu beberapa hari kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah ada di rumah orang tuanya di Jakarta, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada orang tua Terdakwa agar menyuruh Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyelesaikan

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang dihadapinya, setelah itu orang tua Terdakwa mengantar Terdakwa ke bandara untuk berangkat ke Makassar, namun Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan Saksi-1 dan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Denpom XIV/1 pada tanggal 16 Januari 2018.

4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa : 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Alesandro Albert Alen Mamesah NRP 31170432291196 Ta Kima Yonif 726/Tml bulan Desember 2017 s.d bulan Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 726/Tml a.n Kapten Inf. Amran NRP 21960077810776 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin, kemudian ditulis DSS yang berarti Desersi.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2018 kesatuan Yonif 726/Tml telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/I/2018/ldik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Januari 2018 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom XIV/1 pada tanggal 11 Januari 2018 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 726/Tml. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 726/Tml dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Januari 2018, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa maupun kesatuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 11 Januari 2018 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas yang baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 dan Sapta Marga butir 5.
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 4 September 2018 atau selama lebih kurang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hari atau selama 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 06 Desember 2017 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 4 September 2018 ternyata belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Alesandro Albert Alen Mamesah NRP 31170432291196 Ta Kima Yonif 726/Tml bulan Desember 2017 s.d. bulan Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 726/Tml a.n Kapten Inf. Amran NRP 1960077810776.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ALESANDRO ALBERT ALLEN MAMESAH, Prada NRP 31170432291196, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Alesandro Albert Alen Mamesah NRP 31170432291196 Ta Kima Yonif 726/Tml bulan Desember 2017 s.d. bulan Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 726/Tml a.n Kapten Inf. Amran NRP 21960077810776, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Maryanto Bandji, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12482/P serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010047011279, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H Kapten Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H.,M.H. Lettu Sus NRP 541692, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Maryanto Bandji, S.H.,M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12482/P

Hakim Anggota II

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H.,M.H.  
Lettu Sus NRP 541692

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor : 49-K/PM III-16/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)